

DJAJA S. MELIALA, S.H., M.H.

Edisi Revisi

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG BENDA DAN HUKUM PERIKATAN

Dilengkapi:

- UU No. 4/1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah
- UU No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia
- UU No. 9/2006 Tentang Sistem Resi Gudang
- UU No. 9/2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG BENDA DAN HUKUM PERIKATAN

Sudjana, Hukum Perdata, Jilid 1 (Gugung Gantung)

Dilengkapi:

- UU No. 4/1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah
- UU No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia
- UU No. 9/2006 Tentang Sistem Resi Gudang
- UU No. 9/2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang



346.04

MEL
P

142541-R/FH

14.06.2017

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG BENDA DAN HUKUM PERIKATAN

Oleh:

DJAJA S. MELIALA, S.H., M.H.

Copyright © 2015 pada PENERBIT NUANSA AULIA

Desain Cover: **Media Sembiring**

Layout: **Ronaik Meliala**

Montase: **Aulia Studio**

Edisi Revisi Kelima

Cetakan Pertama: **Agustus 2015**

Diterbitkan oleh: **Penerbit Nuansa Aulia**

Jl. Permai 20 No. 18

Margahayu Permai, Bandung 40218

Telp (022) 5405300 / Fax (022) 5416748

e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id

website: <http://www.nuansaaulia.com>

ANGGOTA IKAPI

KATALOG DALAM TERBITAN

Djaja S. Meliala

Perkembangan hukum perdata tentang benda dan hukum perikatan / oleh Djaja S. Meliala. -- Ed.1, cet.1. -- Bandung : Nuansa Aulia, 2015.

viii + 296 hlm. ; 14,5 × 21 cm.

ISBN 978-979-071-245-4

1. Hukum perikatan. I. Judul.

346.02

Dilarang mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR

(Edisi Revisi Kelima)

Buku ini merupakan bagian berikutnya (Bagian Kedua) dari buku pertama yang berjudul *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Dalam Edisi Revisi Kelima ini materinya disesuaikan dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Putusan Badan Peradilan.

Antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menentukan bahwa hak cipta (Benda bergerak tidak berwujud) dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
2. Surat Edaran Dirjen AHU Tertanggal 5 Maret 2013, No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (Online System)
3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 67/PUU-XI/2013 yang mendahulukan pembayaran upah buruh dalam hal kepailitan.

Sebelumnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

Sistematika penulisan buku ini terdiri dari empat bab. BAB I berisi Pendahuluan, BAB II Tentang Benda, BAB III Tentang Hukum Perikatan dan BAB IV Tentang Hukum Waris.

Antara Hukum Benda dan Hukum Perikatan terdapat hubungan yang sangat erat oleh karena baik hukum benda maupun hukum perikatan adalah merupakan bagian dari pada hukum harta kekayaan. Hukum Benda adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda, sedangkan Hukum Perikatan mengatur antara subjek hukum dengan subjek hukum yang melahirkan benda.

Bagan (Skema) hukum perikatan yang ditampilkan dalam buku ini masih bersifat konvensional yang bersumber pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerduta. Dalam arti memisahkan jalur wanprestasi (Perjanjian) dan jalur perbuatan melawan hukum (Undang-Undang dan Peraturan lainnya).

Hukum Waris ditempatkan pada BAB IV, karena buku II KUHPerduta tidak hanya mengatur tentang benda dan hak kebendaan, tetapi juga mengatur tentang hukum waris.

Semoga bermanfaat.

Bandung, Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI



Kata Pengantar Edisi Revisi Kelima	iii
Daftar isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. UUPA dan Buku II KUHPperdata	1
2. Sistem Hukum Benda	2
3. Hubungan Hukum Benda dan Hukum Perikatan	3
BAB II TENTANG BENDA	4
1. Pengertian Benda	4
2. Macam-macam Benda	4
3. Pengertian Hak Kebendaan	8
4. Macam-macam Hak Kebendaan	9
4.1 <i>Privilege</i>	9
4.2 Hak Retensi	12
4.3 Hak Reklame (Pasal 1145 KUHPperdata)	13
4.4 Hak Milik	13
4.5 <i>Bezit</i> (Kedudukan Berkuasa)	20
4.6 Hak Memungut (Pakai) Hasil (<i>Vruchtgebruik</i>)	22
4.7 Hak Pakai dan Mendiami	23
5. Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan	23
5.1 Gadai	24
5.2 Hipotek	28
5.3 Hak Tanggungan	31
5.4 Fidusia (Undang-Undang Nomor 42/1999)	37

5.5 Sistem Resi Gudang (UU No. 9/2006 jo UU No. 9/2011 tentang perubahan atas UU No. 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang)	44
6. Jaminan Perorangan	46
6.1 Perjanjian Penanggungan (<i>Borgtocht</i>)	47
6.2 Perjanjian Garansi	49
6.3 Perjanjian Tanggung-menanggung (Tanggung Renteng).....	50
BAB III HUKUM PERIKATAN	55
1. Pengertian dan Subjek Perikatan	55
2. Objek Perikatan	56
3. Sumber Perikatan	57
4. Jenis-jenis Perikatan	61
5. Jenis-jenis Perjanjian pada Umumnya	65
6. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	68
7. Asas Hukum Perjanjian	72
8. Akibat Perjanjian yang Sah	74
9. Penafsiran Perjanjian	75
10. Wanprestasi	75
11. Keadaan Memaksa (<i>Overmacht/Forcemajeur</i>)	79
12. Hapusnya Perikatan	80
13. Hapusnya Perjanjian	84
14. <i>Zaakwarneming</i> (Pengurusan Sukarela)	85
15. <i>Onverschuldigde Betaling</i> (Pembayaran Tak Terhutang)	86
16. Perbuatan Melawan Hukum (<i>Onrechtmatigedaad</i>)	87

BAB IV HUKUM WARIS	96
1. Hukum Waris Diatur dalam Buku II KUHPerdato	96
2. Sejarah Hukum Waris	97
3. Pengertian Hukum Waris	97
4. Sistem Pewarisan <i>Ab Intestato</i>	99
5. Mewaris Karena Penggantian Tempat	111
6. Kedudukan Hukum Ahli Waris	117
7. <i>Inbreng</i> (Pemasukan)	121
8. Sistem Pewarisan Menurut Surat Wasiat	124
9. Penafsiran Surat Wasiat	128
10. Isi Surat Wasiat (<i>Making</i>)	129
11. <i>Legitieme Portie</i> (Bagian Mutlak)	132
12. <i>Inkorting</i> Menurut Pasal 920 KUHPerdato	133
13. <i>Inkorting</i> Menurut Pasal 916a KUHPerdato	134
14. <i>Inkorting</i> Menurut Pasal 921 KUHPerdato	135
15. <i>Inkorting</i> Menurut Pasal 924 KUHPerdato	138
16. <i>Inkorting</i> Menurut Pasal 926 KUHPerdato	140
17. <i>Executeur Testamentair</i> dan <i>Bewindvoerder</i> (Pelaksana wasiat dan Pengurus harta peninggalan, Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1022 KUHPerdato)	143
18. Penarikan Kembali dan Gugurnya Surat Wasiat	145
19. Pembagian Harta Warisan (<i>Boedel Scheiding</i>)	146
20. Pembatalan Suatu Pembagian Harta Warisan	147
21. Pembagian Harta Warisan Pada Waktu Pewaris Masih Hidup	148
22. Harta Warisan Menjadi Milik Negara	148
23. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang Berkaitan	149

DAFTAR PUSTAKA	155
----------------------	-----

LAMPIRAN

I. Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (UU No. 4/1996)	160
II. Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia (UU No. 42/1999)	208
III. Undang-Undang Tentang Sistem Resi Gudang (UU No. 9/2006)	244
IV. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (UU No. 9/2011)	276

BAB I

PENDAHULUAN

1. UUPA dan Buku II KUHPerdata

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 (UUPA) pada tanggal 24 September 1960, maka di dalam Buku II KUHPerdata tidak ada lagi ketentuan yang mengatur tentang benda tidak bergerak, yang ada ialah ketentuan-ketentuan tentang benda bergerak.

UUPA menyatakan mencabut Buku II KUHPerdata Indonesia, sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan mengenai Hipotek. Hipotek ini pun sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Undang-Undang No. 4/1996 (Pasal 29), sehingga hipotek yang ada sekarang, hanyalah:

Hipotek untuk kapal-kapal laut, isi kotor 20M³/lebih (Pasal 314 KUHDagang jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).

Hipotek untuk Pesawat terbang dan Helikopter (Pasal 71 berikut penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan).

Oleh karena itu, apabila dibicarakan Hukum Benda sekarang ini, maka yang dimaksud ialah Hukum Benda yang ada dalam Buku II KUHPerdata, UUPA (UU No. 5/1960), Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, serta peraturan perundangan lainnya. Tetapi yang menjadi pokok bahasan dari buku ini hanyalah Hukum Benda mengenai benda bergerak yang diatur dalam Buku II KUHPerdata.

Di samping itu dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yang menganut asas pemisahan horizontal (*horizontale scheidung*) terhadap hak atas tanah, membawa perubahan juga terhadap hak atas jaminan, karena sebelumnya KUHPerdata mengenal asas *verticale natrekking* (asas perlekatan vertical) sebagaimana terkandung dalam Pasal 571 jo Pasal 601 KUHPerdata.

2. Sistem Hukum Benda

Hukum Benda mempunyai sistem tertutup (*dwingend recht*), artinya seseorang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang lain, selain yang diatur dalam Buku II KUHPerdota. Berbeda dengan Buku III KUHPerdota (tentang Perikatan) yang bersifat terbuka (*aanvullendrecht*). Namun demikian dalam praktik dikenal adanya lembaga hukum baru, yang mempunyai ciri hak kebendaan seperti fidusia, sistem resi gudang, dan lain-lain.

3. Hubungan Hukum Benda dan Hukum Perikatan

Bidang Hukum Harta Kekayaan dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat relatif. Hak atas harta kekayaan yang bersifat mutlak diatur dalam Buku II KUHPerdota, sedangkan hak atas harta kekayaan yang bersifat relatif diatur dalam Buku III KUHPerdota. Hukum Benda mengatur tentang hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum (benda) yang melahirkan hak kebendaan, sedangkan Hukum Perikatan mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum, yang melahirkan objek hukum berupa benda.¹

Untuk hak kebendaan yang memberikan hak jaminan, terdapat ketentuan Pasal 1131 KUHPerdota, yang berbunyi sebagai berikut:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.”

Demikian pula Perjanjian Penanggungan (Pasal 1820 KUHPerdota), Perjanjian Garansi (Pasal 1316 KUHPerdota), dan Perjanjian Tanggung-menanggung (Pasal 1278 KUHPerdota) juga memberikan hak jaminan perorangan. Selain itu, Pasal 1537 KUHPerdota menentukan bahwa hak mewaris dapat dijual.

Sifat relatif dalam Hukum Perikatan adalah juga benda menurut Buku II KUHPerdota, sebagaimana ternyata dari ketentuan Pasal 508 dan Pasal 511 KUHPerdota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara Buku II KUHPerdota dengan Buku III KUHPerdota.

CATATAN KAKI (BAB I)

1. Kartini Mulyadi, Cs: Kebendaan Pada Umumnya, Seri Hukum Harta Kekayaan, Jakarta: Praneda Media, 2003, hlm.11.

BAB II

TENTANG BENDA

Hukum Benda adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda, yang menimbulkan hak kebendaan. Hukum benda merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan. Diatur dalam Buku II KUHPerduta, Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232, meliputi pengertian benda dan macam-macam benda serta pengertian hak kebendaan dan macam-macam hak kebendaan.

1. Pengertian Benda

Menurut Pasal 499 KUHPerduta, pengertian benda atau "*zaak*" adalah; "segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik". Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain.

Namun pengertian "*benda*" yang dimaksud oleh KUHPerduta adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUHPerduta, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

Di luar Buku II (dalam Buku III) KUHPerduta, terdapat pengertian "*zaak*", tidak dalam pengertian benda, tetapi dalam pengertian, perbuatan hukum (Pasal 1792 KUHPerduta), kepentingan (Pasal 1354 KUHPerduta), dan kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPerduta).

2. Macam-macam Benda

Benda dapat dibedakan atas:

1. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerduta).
2. Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerduta).
3. Benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis (Pasal 505 KUHPerduta).
4. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334 KUHPerduta).

5. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan (Pasal 537, Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPerdata).
6. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPerdata).
7. Benda terdaftar dan tidak terdaftar (Undang-Undang Hak Tanggungan, Fidusia).
8. Benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 KUHPerdata jis Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Dari perbedaan macam-macam benda sebagaimana disebut di atas, yang terpenting adalah perbedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta perbedaan atas benda terdaftar dan tidak terdaftar.¹

Contoh benda terdaftar, misalnya: kendaraan bermotor, tanah, kapal, hak cipta, hak tanggungan, fidusia, telepon, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak terdaftar (tidak atas nama) adalah benda-benda bergerak yang tidak sulit pembuktian pemilikannya karena berlaku asas "yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya", seperti alat-alat rumah tangga, pakaian, perhiasan, hewan-hewan peliharaan, dan lain-lain.

Pentingnya perbedaan ini terletak pada pembuktian pemilikannya (untuk ketertiban umum). Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran, atau sertifikat atas nama pemiliknya, sedangkan untuk benda tidak terdaftar (tidak atas nama) berlaku asas "yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya".²

KUHPerdata Indonesia tidak mengenal perbedaan antara benda terdaftar dan tidak terdaftar, tetapi BW baru (NBW) mengenalnya. Benda terdaftar ada yang atas nama dan ada yang tidak atas nama. Sebaliknya, benda atas nama ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Benda atas nama yang tidak terdaftar contohnya seperti saham-saham, piutang atas nama, dan lain-lain.

Benda terdaftar dan atas nama ialah benda yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, misalnya: tanah, rumah, hak cipta, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak terdaftar atas nama, misalnya: hak tanggungan, fidusia, sistem resi gudang, dan lain-lain, dibuktikan dengan suatu akta.